

Surat Penawaran

27 Maret 2026

Kepada Yth.:

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA PENGADAAN MEBEL DAN INTERIOR GEDUNG PUSAT KESIAPSIAGAAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

di.

Tempat.

Nomor : 11291262000/1/2026/9

Perihal : Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mebel dan Interior Gedung Pusat Kesiapsiagaan Nasional Penanggulangan Terorisme

Sehubungan dengan pengumuman **Tender** dengan **Prakualifikasi** dan Dokumen Pemilihan Nomor: 85/ADD. 2.DOKPIL.UKPB/3/2026 tanggal 16 Maret 2026 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (serta adendum Dokumen Pemilihan), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan **Pengadaan Mebel dan Interior Gedung Pusat Kesiapsiagaan Nasional Penanggulangan Terorisme** sebesar Rp. 44.813.864.610,00

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama 60 hari kalender, sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran.

Sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan, bersama ini Surat Penawaran kami lampirkan:

1. Masa Berlaku Penawaran.
2. Surat Penawaran.
3. Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar.
4. Standar produk yang digunakan.
5. Garansi.
6. Sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis/sertifikat produk ramah lingkungan (apabila dipersyaratkan).
7. Layanan purnajual (apabila dipersyaratkan).
8. Jangka waktu penyerahan/pengiriman barang.
9. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakan sebagaimana tercantum dalam LDP.
10. Syarat Teknis Lain (kesesuaian karakteristik fisik dan detail desain mock up).
11. Syarat Teknis Lain (memiliki tempat produksi atau pabrik).
12. Rincian harga penawaran/daftar kuantitas dan harga (apabila dipersyaratkan).
13. Nilai TKDN sesuai dengan Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri apabila dipersyaratkan untuk mendapatkan preferensi harga.
14. Data Kualifikasi (Form isian elektronik atau data SIKaP).

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIP/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.